

**TANGGUNGJAWAB PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**ANDYAS VERNA SARI  
NPM. 16.81.0468**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bentuk perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dalam UU No 21 Tahun 2007.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merincikan bahwa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplorasi.

Bentuk perlindungan terhadap korban dalam UU No 21 Tahun 2007 secara khusus diatur dalam Bab V yaitu: 1). Perlindungan untuk mendapatkan kerahasiaan identitas Termuat dalam Pasal 44 UU No 21 Tahun 2007, 2). Dibentuknya ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 45. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi korban, 3). Dibentuk pusat pelayanan terpadu Ketentuan ini termuat dalam Pasal 46 UU No 21 Tahun 2007, 4). Mendapatkan perlindungan dari Kepolisian RI baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara, bagi saksi dan/atau korban maupun keluarganya yang mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya (Pasal 47 UU No 21 Tahun 2007), 5). Restitusi diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU No 21 Tahun 2007, 5). Rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi social. Selain restitusi korban tindak pidana perdagangan orang juga berhak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan dalam bentuk rehabilitasi, seperti yang diatur dalam Pasal 51- Pasal 53 UU No 21 tahun 2007.

*Kata Kunci: Tanggung jawab, Perdagangan Orang, Undang-Undang 21. 2007*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia termasuk Negara yang sangat memperhatikan tentang tindak pidana perdagangan orang tersebut, dengan mensahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan tujuan untuk dapat menindak pelaku dan memberi perlindungan hukum bagi korban dengan perangkat hukum yang tepat, karena dengan aturan dalam KUHP dirasakan belum mampu untuk menjerat pelaku dan memberi perlindungan hukum bagi korban. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Bulan April 2007, peraturan-peraturan yang ada dan berlaku belum dapat memadai untuk menanggulangi masalah perdagangan orang dan memenuhi rasa keadilan bagi korban karena peraturan perundangan yang dapat digunakan, yaitu Pasal 297 KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan perdagangan orang dan sanksi hukum dalam Pasal 297 KUHP hukumannya masih ringan, yaitu ancamannya 0-6 tahun penjara, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak ada sanksi.

Tindak pidana perdagangan manusia yang merupakan kejahatan lintas Negara atau kejahatan transnasional sudah menjadi keprihatinan global Negara-negara di dunia. Khusus untuk Indonesia agar dapat menjerat pelaku tindak pidana trafficking, Indonesia sudah mempunyai Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi, disayangkan sekali terkadang aparat penegak hukum justru menjadi mitra bagi pelaku perdagangan manusia, misalnya kerjasama dengan PJTKI.

Sosiologi kriminal sangat membutuhkan data-data akurat dengan mengadakan pencatatan dari kejahatan yang terjadi dengan meninjau secara keseluruhan gejala ini dalam angka-angka.<sup>1</sup> Statistik untuk Perdagangan orang yang konkrit dan dapat diandalkan di Indonesia masih sangat sulit untuk didapatkan, karena ke-ilegalan-nya dan karena sifatnya tersembunyi. Meskipun demikian, informasi berikut ini mungkin dapat memberikan gambaran cakupan dari masalah ini; pertama buruh migran: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperkirakan bahwa pada tahun 2009 terdapat sekitar 500.000 warga negara Indonesia yang bermigrasi keluar negeri untuk bekerja melalui jalur tidak resmi. Berbagai LSM di Indonesia (termasuk juga KOPBUMI) memperkirakan bahwa sekitar 1,4 sampai 2,1 juta buruh migran perempuan Indonesia saat ini sedang bekerja diluar negeri; kedua Pembantu Rumah Tangga (PRT): Sebuah laporan dari konferensi ILO-IPEC 2001 memperkirakan bahwa ada sekitar 1,4 juta PRT dari Indonesia di Malaysia, dan 23 persennya adalah anak-anak; ketiga Pekerja Seks Komersial: Sebuah laporan Organisasi Perburuhan Dunia (ILO) tahun 2008 memperkirakan bahwa ada sekitar 130.000 – 240.000 pekerja seks dari Indonesia di Hongkong dan sampai 30 persennya adalah anak-anak di bawah 18 tahun.

## **PEMBAHASAN**

Kebijakan perlindungan pada korban pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan konsep tersebut, peran negara guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dari warga negaranya, tetapi lebih dari itu guna terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas. Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Korban

---

<sup>1</sup> Bonger. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pustaka Sarjana, hal. 27

Kejahatan yaitu melalui Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

Perlindungan hukum terhadap orang dalam segala aktivitas yang hendak mengeksploitasinya secara ilegal pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai suatu hak yang melekat pada manusia, yang diperoleh sejak lahir dan pemberian Tuhan, yang tidak dapat dikurangi.

Setiap bentuk perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hak anak dan hak buruh yang memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Fenomena yang berlaku di seluruh dunia ini terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkannya terhadap manusia.<sup>2</sup>

Konsep Hak Asasi Manusia menurut Leach Levin (aktivis HAM) memiliki dua pengertian dasar. Pertama, bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dicabut adalah hak asasi manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemusiaan setiap insan. Tujuan dari hak tersebut adalah untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.<sup>3</sup>

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Jelaslah bahwa adanya berbagai upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang adil (*fair*) terhadap pelaku kejahatan, dan sebagainya pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditandatangani pada bulan April 2007. Walaupun telah memiliki Undang-Undang tentang perdagangan manusia, namun sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut sebagai pendukung seperti Peraturan Pemerintah.

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum yang berlaku saat ini.

Yang dimaksudkan bantuan dan perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan hak-hak asasi korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembalihaknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dari manapun dan hak memperoleh ganti kerugian (restitusi/kompensasi) dari pelaku maupun negara.

---

<sup>2</sup> Anis Hamim dan Ruth Rosenberg, 2003, *Kajian Perundang-Undangan Indonesia Dalam Perdagangan Anak di Indonesia*, Jakarta: USAID, hal. 12

<sup>3</sup> Muhammad Tholehah Hasan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, hal. xii

Ketentuan diatas tidak mengatur sanksi bila pelaku tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar restitusi atau ganti kerugian kepada korban sehingga sifatnya tidak memaksa. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah adanya ketentuan yang memaksa pelaku untuk membayar restitusi sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (4), dimana jika pelaku tidak mampu membayar restitusi maka pelaku akan dikenai pidana kurungan. Hal ini menunjukkan Undang- Undang Nomor 21 tahun 2007 telah mengalami kemajuan berarti lebih yang menyangkut tanggung jawab pelaku kepada korban dibandingkan aturan sebelumnya.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan korban perdagangan orang dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Adapun Bentuk perlindungan terhadap korban dalam Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara khusus diatur dalam Bab V yaitu: 1). Perlindungan untuk mendapatkan kerahasiaan identitas Termuat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, 2). Dibentuknya ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 45 Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi korban, terutama bagi korban yang baru mengalami kejadian yang sangat buruk akibat kejahatan perdagangan perempuan yang cenderung lebih sensitif, trauma dan mengalami gangguan psikis, maka mereka membutuhkan tempat untuk berlindung yang tidak membuat mereka takut dan tambah tertekan. Ini harus bermula dari kantor kepolisian setempat, karena kantor kepolisian biasanya menjadi tempat tujuan pertama setelah korban mengalami kejadian buruk akibat kejahatan perdagangan perempuan, dan disini juga tempat dilakukannya pemeriksaan yang pasti membutuhkan keterangan korban perdagangan perempuan, 3). Dibentuk pusat pelayanan terpadu Ketentuan ini termuat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, 4). Mendapatkan perlindungan dari Kepolisian RI baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara, bagi saksi dan/atau korban maupun keluarganya yang mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007), 5). Restitusi. Diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007, 5). Rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi social. Selain restitusi korban tindak pidana perdagangan perempuan juga berhak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan dalam bentuk rehabilitasi, seperti yang diatur dalam Pasal 51- Pasal 53 Undang - Undang Nomor 21 tahun 2007.

## **REFERENSI**

### **Buku**

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta

Anis Hamim dan Ruth Rosenberg, 2003, *Kajian Perundang-Undangan Indonesia Dalam Perdagangan Anak di Indonesia*, Jakarta: USAID

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha

H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung

-----, 2007, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan*, *Law Review*, Volume 7

Heni Siswanto, 2013, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Semarang: Pustaka Magister

IOM Indonesia, 2009, *Pedoman Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan TPPO*, Jakarta : IOM Indonesia

Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung

-----, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara

Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju

Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga

Rachmad Syafaat, 2003, *Dagang Manusia*, cet. 1, Jakarta : Lappera Pustaka Utama

Soerjono Soekanto, 1983, *“Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia”* Jakarta: UI-Press

Sudarto, 1983, *“Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban